



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Respatty Ramandini Alias Resty
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merak Perum Duta Kranji Blok C No. 551 RT 02/ RW 09 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi; Perum Citra Indah Bukit Lavender Blok AC 7 No. 19 RT 11 / RW 09 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor / Jalan Dr. Ratna No. 28 Blok Teritis RT 03/ RW 02 Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty ditahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H.ENDANG.SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor NPM LAW FIRM beralamat Jalan BKR No.156 A Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 32/SK.PID/2021/PN.CBI tanggal 9 Februari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair: 374 KUHP, serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 6080483293 atas nama KURNO WIDODO PERASTIO KCP Bona Indah.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer.
 - 1 (satu) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 4923627718 atas nama ANDRIANA IBNU WIJANARKO KCP Cikande.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer.
 - 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) CV. Indofesyen.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan an. RESPATY RAMANDINI sebagai Manager Marketing.

-
1 (satu) bendel copy akte pendirian CV. Indofesyen.

Terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) lembar invoice nomor #IN022921/2019 tertanggal 16 Mei 2019 an. IIN SOVIA.

- 2 (dua) lembar faktur nomor #IN023435/2019 tertanggal 23 Mei 2019 an. PIENA MUSTIKA PIENA.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu CV. Indofesyen.

4. Membebani Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Respatty Ramandini alias Resty Untuk seluruhnya ;
2. Menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana masuk dalam surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-12/BGR/01/2021 pada perkara Pidana Nomor : 56/Pid.B/2021/PN.Cbi ;
3. Menyatakan Terdakwa Respatty Ramandini alias Resty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
4. Membebaskan Terdakwa Respatty Ramandini alias Resty dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Respatty Ramandini alias Resty ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Respatty Ramandini alias Resty dibebaskan dari tahanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak semua nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RESPATTY RAMANDINI alias RESTY, pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 16:00 WIB dan pada tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17:00 WIB, atau setidaknya masih pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di kantor CV. Indofesyen yang beralamat di Perum Citra Indah Ruko Bukit Menteng Blok R3 No. 26 RT 01/RW 08 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RESPATTY RAMANDINI alias RESTY merupakan karyawan CV. Indofesyen yang bergerak di bidang penjualan busana dengan jabatan sebagai manager marketing berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan tanggal 29 September 2017 dan mendapatkan gaji sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dimana tugas tanggung jawab utama terdakwa adalah untuk meningkatkan penjualan produk busana CV. Indofesyen kepada para pelanggan.
- Bahwa alur pemesanan pembelian barang di CV. Indofesyen yang beralamat di Perum Citra Indah Ruko Bukit Menteng Blok R3 No. 26 RT 01/RW 08 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, dilakukan dengan cara pelanggan melakukan pemesanan kepada admin CV. Indofesyen, selanjutnya admin akan memasukan orderan tersebut ke sistem untuk dibuatkan invoice lalu invoice tersebut dikirimkan kepada pelanggan, selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada invoice tersebut ke rekening milik CV. Indofesyen yang telah ditentukan, yaitu: BCA 7115100017 atas nama Lidiawati atau Bank Mandiri 1250007964455, setelah itu pelanggan mengirimkan bukti pembayaran ke admin CV. Indofesyen untuk diproses di bagian keuangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang dikirim ke pelanggan oleh bagian gudang dan ekspedisi.

- Bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa menawarkan barang busana CV. Indofesyen yang tidak jadi dibeli oleh pelanggan yang lain dan diskon yang lumayan kepada saksi MUMINAH alias IIN dan saksi PIENA MUSTIKA dengan mengatakan untuk pembayarannya agar ditransfer langsung ke rekening pribadi terdakwa karena pembayaran untuk barang tersebut telah dibayarkan dahulu oleh terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya ke CV. Indofesyen, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2019 saksi MUMINAH alias IIN yang berminat untuk membeli barang tersebut, melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.232.250,- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening BCA 4040880455 atas nama Respatty Ramandini, sedangkan saksi PIENA MUSTIKA melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 6.118.500,- (enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang dengan jumlah total sebesar Rp. 14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari saksi MUMINAH alias IIN dan saksi PIENA MUSTIKA, ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke CV. Indofesyen, melainkan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari CV. Indofesyen uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-harinya, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Indofesyen mengalami kerugian sebesar Rp. 14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh) karena harus tetap mengirimkan barang pesanan yang sudah dibayarkan oleh saksi MUMINAH alias IIN dan saksi PIENA MUSTIKA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RESPATTY RAMANDINI alias RESTY, pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 16:00 WIB dan pada tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di kantor CV. Indofesyen yang beralamat di Perum Citra Indah Ruko Bukit Menteng Blok R3 No. 26 RT 01/RW 08 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa CV. Indofesyen yang beralamat di Perum Citra Indah Ruko Bukit Menteng Blok R3 No. 26 RT 01/RW 08 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, bergerak di bidang penjualan busana dengan alur pemesanan pembelian barang dilakukan dengan cara pelanggan melakukan pemesanan kepada admin CV. Indofesyen, selanjutnya admin akan memasukan orderan tersebut ke sistem untuk dibuatkan invoice lalu invoice tersebut dikirimkan kepada pelanggan, selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada invoice tersebut ke rekening milik CV. Indofesyen yang telah ditentukan, yaitu: BCA 7115100017 atas nama Lidiawati atau Bank Mandiri 1250007964455, setelah itu pelanggan mengirimkan bukti pembayaran ke admin CV. Indofesyen untuk diproses di bagian keuangan, kemudian barang dikirim ke pelanggan oleh bagian gudang dan ekspedisi.
- Bahwa pada bulan Mei 2020 terdakwa menawarkan barang busana CV. Indofesyen yang tidak jadi dibeli oleh pelanggan yang lain dan diskon yang lumayan kepada saksi MUMINAH alias IIN dan saksi PIENA MUSTIKA dengan mengatakan untuk pembayarannya agar ditransfer langsung ke rekening pribadi terdakwa karena pembayaran untuk barang tersebut telah dibayarkan dahulu oleh terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya ke CV. Indofesyen, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2019 saksi MUMINAH alias IIN yang berminat untuk membeli barang tersebut, melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.232.250,- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening BCA 4040880455 atas nama Respatty Ramandini, sedangkan saksi PIENA MUSTIKA melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 6.118.500,- (enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dengan jumlah total sebesar Rp. 14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari saksi MUMINAH alias IIN dan saksi PIENA MUSTIKA, ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke CV. Indofesyen, melainkan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari CV. Indofesyen uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-harinya, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Indofesyen

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh) karena harus tetap mengirimkan barang pesanan yang sudah dibayarkan oleh saksi MUMINAH alias IIN dan saksi PIENA MUSTIKA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 56/Pid.B/2021/PN.CBI tanggal 1 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Respatty Ramandini alias Resti tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.B/2021/PN.CBI atas nama Terdakwa Respatty Ramandini alias Resti tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyanto

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di perusahaan Indofesyen dan saksi mengetahuinya tanggal 8 Juni 2019;
- Bahwa saksi bekerja diperusahaan Indofesyen sebagai Direktur Indofesyen;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pembelian sejumlah barang yang telah dibeli oleh agen dan cutomer kami;
- Bahwa pembelian produk gamis dan prosedur pembelian itu adalah customer lakukan pembayaran melalui nomor rekening perusahaan atas nama Lidiawati;
- Bahwa saksi tidak hafal nomor rekening tersebut akan tetapi rekening tersebut ada pada Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mandiri;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua agen dan customer yang membeli produk gamis tidak membayar transfer ke nomor rekening bank tersebut akan tetapi membayarnya ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa tidak boleh menstarnsfer diluar kedua bank tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melakukan audit yang mana total nilai yang tidak masuk ke nomor rekening milik perusahaan berdasarkan informasi dari bagian administrasi ibu Sety ada customer komplain barang tidak dikirim akan tetapi pembayaran sudah ditransfer dan cutomer tersebut menunjukkan bukti transfer sudah ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa dengan jumlah nominalnya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa nama cusrtomer tersebut yang saksi ingat namanya Viena dan Muminah;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa akan hal ini dan Terdakwa membenarkan telah menerima pembayaran dan Terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa barang yang sudah dipesan oleh customer karena kita sudah lama menjalin kerjasama dengan customer tersebut maka barang tersebut kami kirim;
- Bahwa Perusahaan meminta ganti kerugian akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan jumlah nominal uang yang sudah ditransfer ke nomor rekening miliknya;
- Bahwa jumlah nominalnya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak dikembalikan;
- Bahwa nilai total semuanya Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa dari perusahaan memberikan tenggang waktu untuk melunasi pembayaran tersebut kepada Terdakwa yang mana perusahaan meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut dan belum

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyebutkan nominal uang tersebut;

- Bahwa nominal Rp.14.350.750 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ada pembayaran 2 (dua) kali transfer;
- Bahwa pembayaran yang lain tidak diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa dari perusahaan memberikan waktu kepada Terdakwa untuk membayar Rp.14.350.750 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pernah memanggil Terdakwa dan dari Terdakwa tidak ada janji untuk kembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pembayaran antara Terdakwa dengan pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diperusahaan tersebut sebagai Manager Marketing;
- Bahwa yang berwenang diperusahaan tersebut menerima transfer pembayaran yaitu bagian administrasi penjual;
- Bahwa tugas Terdakwa diperusahaan tersebut membawahi marketing dan sales lalu melakukan periklanan di media sosial;
- Bahwa terakhir Terdakwa bekerja tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi masalah seperti ini;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sudah menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa menjadi manager saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bukti transfer tersebut dari bagian administrasi;
- Bahwa transfer tersebut atas nama Muminah sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan atas nama Viena sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa mereka komplain barang tidak dikirim;
- Bahwa saksi memiliki tugas memasarkan produk ada melalui media sosial instagram yaitu Jasmin.id;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya nominal lain yang di transfer ke nomor rekening Terdakwa selain Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi memberikan kuasa atau izin lisan kepada Terdakwa bahwa dapat mentransfer ke nomor rekening Terdakwa pada saat itu ada even pameran yaitu di tahun 2019;
- Bahwa saksi member izin hanya pada saat pameran saja;
- Bahwa saksi memberikan izin secara lisan;
- Bahwa saksi sudah bertitahu kepada Terdakwa akan tetapi sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan customer;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut transaksi pada saat pameran atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya meminjam Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ada tambahan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikannya;
- Bahwa uang yang dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk nominal Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diluar uang pinjaman Terdakwa;
- Bahwa sisa pembayaran Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah dibayar tetapi ada order customer yang lain selain dari 2 (dua) customer itu yang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang diluar dari Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya pernah mendatangi perusahaan untuk mengembalikan uang Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan tetapi tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dengan keluarga untuk meminta ma'af dan tidak bermaksud ingin membayar;
- Bahwa bukti surat invoice tahun 2019 bukan terkait pameran;
- Bahwa pameran tersebut dilaksanakan 4 (empat) hari;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa menggunakan uang tersebut;
- Bahwa pameran dilaksanakan tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 sedangkan Invoice tersebut bulan Mei;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa menyatakan bahwa pameran di JHCC dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret dan bulan Mei 2019 dan atas keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Muminah Alias Iin

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penggelapan uang ;
- Bahwa uang yang harusnya dikirim ke nomor rekening Lidiawati akan tetapi dikirim ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa uang ditalangi dulu oleh Terdakwa sehingga saksi mentransfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saksi mentransfer tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Whatsapp pribadi;
- Bahwa yang terlebih dahulu menghubungi saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor handphone saksi dari data-data saksi sudah ada diperusahaan tersebut;
- Bahwa saksi customer di perusahaan tersebut sudah lama;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi memesan barang tersebut;
- Bahwa saksi memesan gamis melalui Terdakwa dan setelah itu saksi langsung transfer;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan gamis senilai Rp.8.726.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mentransfer ke nomor rekening Bank Central Asia (BCA) ;
- Bahwa yang memberikan nomor rekening tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah tanya mengapa bukan dikirim ke nomor rekening atas nama Lidiawati karena Informasi dari Terdakwa ditalangin terlebih dahulu ;
- Bahwa pemesanan barang kurun waktu yang lama kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah transfer;
- Bahwa saksi yang dihubungi pihak CV.indofesyen karena barang belum datang dan saksi menanyakan pesanan saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada bagian administrasi dan dia bilang nanti akan dilakukan pengecekan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemesanan bukan pada saat pameran;
- Bahwa saksi membayar ke nomor rekening Terdakwa soalnya saksi diimingi Diskon;
- Bahwa saksi sering memesan gamis ke perusahaan tersebut dan saksi pesan melalui Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima barang tersebut 2 (dua) minggu lebih setelah saksi mentransfer baru menerima barang ;
- Bahwa Produk yang didapatkan bukan produk dari indofesyen;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

3. Saksi Ika Puspitasari

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dibagian Finance Keuangan dan ada transfer pembayaran yang dikirimkan ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sustomer tersebut atas nama Muminah dan Viena ;
- Bahwa pemesanan 2 (dua) customer tersebut pembayarannya masuk ke rekening rekening Terdakwa dan sepetengtahuan saksi semua transaksi pembayaran masuk ke rekening perusahaan atas nama Lidiawati dan hal tersebut tanpa sepengetahuan Lidiawati;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek dengan Terdakwa mengapa proses pembayaran tidak transfer ke rekening perusahaan atas nama Lidiawati;
- Bahwa yang berhak menanyakan hal ini siapa saksi menyampaikan kepada Leader saksi;
- Bahwa transaksi tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pameran tersebut karena saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur transaksi pembayaran tersebut;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa proses pembayaran dilakukan transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada keajdian serupa selain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya kejadian ini sanksi yang diberikan untuk Terdakwa pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa kejadian ini baru Terdakwa saja yang melakukan dan sebelumnya tidak pernah ada;
- Bahwa spesifik saksi itu seperti mengkroscek uang masuk dari rekening perusahaan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh customer;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada kejanggalan transaksi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada owner mengenai uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa atau belum;
- Bahwa barang yang dipesan oleh customer melalui Terdakwa, barang tersebut belum dikirim;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut tidak dikirim karena belum ada pergantian uang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertugas mengirimkan barang bagian gudang;
- Bahwa semua bagian melakukan sesuatu atau tindakan apapun pasti sepengetahuan oleh owner;
- Bahwa barang yang dipesan customer melalui saksi untuk dikirim atas perintah owner ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

4. Saksi Septi Riyanti Pratami.SP

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di CV. Indofesyen tahun 2017 sebagian Admin;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV. Indofesyen sebagai Manager Marketing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas pokok pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi menerima order dari customer lalu saksi menunggu bukti pembayaran transfer dan setelah itu saksi menyerahkan ke bagian finance untuk divalidasi mengenai pengiriman barang;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2019 saksi menerima komplain dari 2 (dua) reseller yang bernama Muminah dan Viena ;
- Bahwa komplain mengenai barangnya tidak dikirim-kirim;
- Bahwa pada saat saksi tanyakan mereka sudah membayarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka memesan apa dan 2 (dua) reseller tersebut bukan saksi yang pegang ;
- Bahwa saksi meminta bukti pembayaran dan menanyakan ke bagian Finance apakah sudah diterima pembayaran atas nama Muminah dan Viena lalu saksi menerima bukti transfer bukan ditransfer ke rekening perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ada memberitahu kepada saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) reseller tersebut pembayarannya ditransfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa mentransfer uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sekian dan untuk Viena mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sekian totalnya Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa dikonforntir kepada kedua customer tersebut kalau dia sudah membayar saksi mengkonfirmasi ke bagian keuangan ;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada leadaer saksi ;
- Bahwa kejadian ini baru kali ini saja sebelumnya tidak pernah ada;
- Bahwa pemesanan dan transaksi pembelian barang tersebut memang saat itu sedang ada event tetapi saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dibeli oleh 2 (dua) customer tersebut;
- Bahwa pada saat pembelian tersebut tercantum no handphone tercantum dan saksi yang menghendle 2 (dua) customer ini ;
- Bahwa Muminah sudah banyak melakukan transaksi karena dia reseller sejak awal;
- Bahwa kalau Viena saksi tidak mengetahui berapa kali melakukan transaksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada owner mengenai uang yang ditransfer apakah telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaan tersebut bagian admin ada 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri Desy dan Anita ;
- Bahwa atasan saksi adalah Leader ;
- Bahwa tidak pernah ada perintah memerintahkan transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tiak mengetahui pada saat bulan Mei 2019 ada pengecualian pembayaran bisa dilakukan ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di CV Indofesyen siapa orang yang bertanggung jawab untuk menerima komplain saksi lupa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

5. Saksi Piena Mustika

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saksi pernah memesan suatu barang ke CV.Indofesyen yaitu berupa gamis;
- Bahwa saksi memesan gamis tersebut pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi memesannya biasa memanggil mba Resty;
- Bahwa saksi memesan gamis tersebut setelah pameran;
- Bahwa yang menawarkan gamis ke saksi adalah Terdakwa karena masih ada sisa stok;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi biasanya mentransfer ke nomor rekening atas nama Lidiawati dan saksi mentransfer ke rekening Terdakwa karena menurut Terdakwa sebelumnya sudah talangi ke CV.Indofesyen;
- Bahwa nominal yang saksi transfer sebesar Rp.6.118.500 (enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) saksi transfer ke nomor rekening Bank Central Asia (BCA) ;
- Bahwa Pesanan yang saksi pesan barang tersebut sampainya lama karena Prosesnya lama;
- Bahwa saksi memesan gamis ke CV Indofesyen sudah sering;
- Bahwa saksi memesan gamis lalu berapa dikirim sekitar 1 (satu) minggu setelah pemesanan;
- Bahwa barang yang ini setelah pesan sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa sehingga saksi komplain ko barang belum datang dan saksi menunjukan bukti transfer kepada saudara Septi Riyanti Pratami.SP;
- Bahwa saksi tidak komplain kepada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Manager Marketing jadi komplain saksi tidak direspon olehnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang pesanan saksi dikirim sebelum lebaran ;
- Bahwa saksi tidak diimingi adanya diskon;
- Bahwa pada saat saksi memesan barang tersebut dikabari oleh Terdakwa setelah event tersebut selesai ;
- Bahwa saksi memesan kepada Terdakwa alasan karena Terdakwa sudah menalangi terlebih dahulu biasanya dalam waktu 1X24 jam barang tidak dibayar kena punishment oleh karena itu ditaabi dulu oleh Terdakwa ;
- Bahwa harga barang tersebut sama dengan harga pada saat ada event;
- Bahwa setelah saksi transfer saksi mendapatkan resi akan tetapi setelah 1 (satu) minggu mau lebaran barang tersebut belum sampai biasanya lancar-lancar saja ;
- Bahwa saksi pernah mengeluh dan mengirim Whatsaap terkait sebagai saksi dipenyidik kaitannya dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Phisijanus Frangky Soplanit

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 saksi mendapatkan informasi dari orang tua Terdakwa dan dimintakan tolong untuk bertemu dengan bapak SUPRI pihak dari CV.Indofesyen dan setelah saksi bersama keluarga Terdakwa bertemu dengan bapak SUPRI dia mengatakan sudah menyerahkannya semua ke Penasihat Hukumnya dan maksud kedatangan kami untuk menyelesaikan pembayaran sisa yang sebelumnya sudah dibayar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendatangi kantor CV.Indofesyen sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan saksi mendatangi rumah bapak SUPRI sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali bertemu dengannya selebihnya saksi tidak bertemu ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan bapak SUPRI dia hanya menjawab sudah menyerahkan ke Penasihat Hukum perusahaan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penasihat Hukum Perusahaan tersebut;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya bilang kepada kami dan menyuruh untuk kembali temukan kepada bapak SUPRI;
- Bahwa saksi mengetahui kaaub dari Terdakwa sudah membayar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan saksi pernah melihatnya dalam surat pernyataan ;
- Bahwa saksi mendatangi kantor CV.Indofesyen dan Saksi bertemu bapak SUPRI yang mana Saksi datang bersama Terdakwa, orang tua Terdakwa dan Paman Terdakwa dengan tujuan Ingin menyelesaikan sisa pembayaran hutang dan bapak SUPRI mnegatakan kita disuruh menghubungi Penasihat Hukum Perusahaan;
- Bahwa saksi bertemu dengan bapak SUPRI pada saat pertemuan yang pertama;
- Bahwa saksi mendatangi kantor CV.Indofesyen selalu bersama Terdakwa dan orang tuanya;
- Bahwa saksi bertemu di daerah Citraland diruko-ruko dan dia bilang kami disuruh bertemu dengan bapak SUPRI dan ini menurut kami ini tidak ada titik temu kita merasa di bolak-balik saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran hutang ke Perusahaan;
- Bahwa yang saksi ketahui hutang pada saat Terdakwa meminjam uang ke Perusahaan pada saat dia sakit;
- Bahwa dari peminjaman Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ada untuk membayar keperluan lain;
- Bahwa menurut Terdakwa ada penyimpangan dalam uang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai biaya pengibatan;
- Bahwa Peminjaman Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) selain untuk berobat dan penyimpangan uang perusahaan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transfer uang ke nomor rekening Terdakwa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu untuk saudara mendatangi kantor CV.Indofesyen karena pada saat kami bertemu dengan Penasihat Hukum perusahaan tersebut terdapat temuan baru mengenai keuangan perusahaan ;

- Bahwa temuan baru tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rinciannya;

2. Saksi Heru Destrian

- Bahwa saksi bekerja di CV.Indofesyen selama 2 (dua) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ;
- Bahwa pada saat saksi berhenti bekerja bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa jabatan saksi pada saat 1 (satu) tahun pertama saksi sebagai staff dan 1 (satu) tahun berikutnya saksi sebagai kepala gudang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala gudang yaitu mengawasi pengiriman barang ;
- Bahwa barang yang sudah dipesan oleh reseller dan sudah divalidasi oleh bagian keuangan setelah itu barang bisa dikirim dan Pembayaran sudah selesai;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada masalah Terdakwa dengan Perusahaan masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nominalnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerta kepada saksi dan saksi pernah melihat Terdakwa datang ke kantor walaupun dia sudah dikeluarkan oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya tahun 2019 tanggalnya saksi lupa itu sekitar bulan mei;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi mengenai hal ini ;
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi saksi sebagai kepala gudang;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa sebagai Manager Marketing;
- Bahwa tidak bisa barang dikirim tetapi belum divalidasi;
- Bahwa informasi validasi dari bagian Finance ;
- Bahwa bagian admin ada perintah untuk mengirim barang;
- Bahwa kejadian belum pernah ada sebelumnya;
- Bahwa bentuk validasi Itu berupa alamat dan invoice dari marketing;
- Bahwa saksi tidak tanh mengenai pembayaran barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Proses pembayarannya harus melalui nomor rekening perusahaan ;
- Bahwa pada saat pengiriman barang tanggal 22 Mei 2019 sampai tanggal 29 Mei 2019 saksi masih bekerja di CV.Indofesyen;
- Bahwa saksi lupa apakah barang-barang tersebut sudah divalidasi atau belum;
- Bahwa ada barang yang dikirim sebelum adanya validasi akan tetapi itu atas permintaan dari owner ;
- Bahwa pengiriman barang tersebut dikirim sebelum lebaran ;
- Bahwa barang yang dikirim 10 (sepuluh) paket dan jenis barangnya berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa mendapatkan panggilan dari kantor Polisi Sektor Jonggol sebagai saksi terkait penggelapan uang atas nama Mumainah dan Viena ;
- Bahwa nominal uang milik Mumainah sebesar Rp.8.726.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan milik Viena

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.118.500 (enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa uang Mumainah yang ditransfer melalui nomor rekening Terdakwa belum Terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa transaksi atas nama Viena juga belum Terdakwa setor juga;
- Bahwa setiap customer mengorder barang mentransfer ke nomor rekening perusahaan atas nama Lidiawati sebagai Owner;
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa setorkan ke nomor rekening Lidiawati karena laporannya belum selesai Terdakwa kerjakan;
- Bahwa laporan tersebut Terdakwa kerjakan sampai Terdakwa dipecat oleh perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa dipecat tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa terkait laporan tersebut menurut standar operasional prosedur (SOP) perusahaan harus diselesaikan 1 X 24 jam;
- Bahwa uang sebesar Rp.8.726.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sebesar Rp.6.118.500 (enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ada sama Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan karena laporan keuangan tersebut belum selesai Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa belum selesai membuatnya karena Terdakwa diberikan oleh perusahaan keluasaan untuk membuat laporan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada izin dari perusahaan;
- Bahwa setiap transaksi proses pembayaran boleh ditransfer ke nomor rekening Terdakwa karena pada saat itu Terdakwaizinkan;
- Bahwa saksi diizinkan karena pada saat itu untuk proses validasi sulit dari bapak SUPRI memerintah untuk proses pembayaran mentransfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa kedua transaksi tersebut pada saat ada pameran;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada ke 2 (dua) customer tersebut karena 2 (dua) customer tersebut customer terbesar CV.Indofesyen dan Terdakwa menawarkan barang kepada mereka;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses pengiriman uang transaksi dulu lalu di validasi ke bagian finance ;
- Bahwa transaksi yang dikirim ke nomor rekening Terdakwa, Terdakwa sampaikan ke bagian admin;
- Bahwa keterlambatan pengiriman barang itu ada hambatan di bagian gudang;
- Bahwa pengiriman barang bisa lama karena pameran tersebut baru selesai dan kuangan sebagian sudah Terdakwa setor dan juga ada yang membayar tunai dan Terdakwa juga belum membuat laporan keuangannya sampai ada pemecatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Murnainah pada saat itu dia mendapatkan hadiah dan Terdakwa ikut memberikannya bersama owner Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan Viena pada saat acara gathering pada tahun 2019 ;
- Bahwa barang-barang ini dijual pada saat ada pameran karena setiap ada pameran Terdakwa menghabiskan stok barang dan 2 (dua) customer ini adalah top seler ;
- Bahwa ada komplain dari 2 (dua) customer ini Terdakwa respon sebagian ;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa sakit dan ada pendarahan dan pada tahun itu sedang banyak sekali even besar lalu owner Terdakwa menawarkan untuk melakukan operasi tanpa BPJS setelah itu Terdakwa menerimanya dan uang tersebut untuk biaya operasi dan berobat jalan Terdakwa ;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saat terjadi pemecatan Terdakwa Terdakwa belum membuat laporan keuangan dan Terdakwa tidak diizinkan dan uang perusahaan yang belum selesai ;
- Bahwa pada saat itu ada pameran sebanyak 2 (dua) kali di JHCC dan ada pameran kecil pada saat itu susah untuk lakukan validasi jadi bapak SUPRI perintahkan transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah pameran selesai belum Terdakwa konfirmasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) termasuk dari uang yang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sekian karena bapak SUPRI mengatakan ada closing pameran ;
- Bahwa produk tersebut diambil saat pameran produk yang dijual sebagian bukan barang yang di PO kan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipecat uang tunjangan hari raya dan gaji Terdakwa tidak diberikan karena laporan keuangan Terdakwa belum selesai Terdakwa buat ;
- Bahwa ada kemungkinan uang tersebut dipakai untuk menutupi hutang Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau melunasinya dan Terdakwa menjaminkan mobil orang tua Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa pada awal tahun 2019 hingga Terdakwa dipecat sekitar bulan Mei 2019 ada acara gathering dari perusahaan lain dan banyak yang menawarkan Terdakwa untuk kerja sama dan teman-teman owner perusahaan tersebut meminta izin kepada owner perusahaan Terdakwa untuk memakai jasa Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dipecat dan owner perusahaan Terdakwa beranggapan Terdakwa berkerja sama dengan perusahaan lain dan owner Terdakwa marah kepada Terdakwa dan menganggap Terdakwa menawarkan kempihak lain ;
- Bahwa pada saat itu owner ibu lidiawati menganggap Terdakwa berkhianat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 6080483293 atas nama KURNO WIDODO PERASTIO KCP Bona Indah.
- 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer.
- 1 (satu) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 4923627718 atas nama ANDRIANA IBNU WIJANARKO KCP Cikande.
- 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) CV. Indofesyen.
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan an. RESPATTY RAMANDINI sebagai Manager Marketing.
- 1 (satu) bendel copy akte pendirian CV. Indofesyen.
- 2 (dua) lembar invoice nomor #IN022921/2019 tertanggal 16 Mei 2019 an. IIN SOVIA.
- 2 (dua) lembar faktur nomor #IN023435/2019 tertanggal 23 Mei 2019 an. PIENA MUSTIKA PIENA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dekan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 29 September 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. Indofesyen yang beralamat di Perum Citra Indah Ruko Bukit Menteng Blok R3 No. 26 RT 01/RW 08 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan bergerak di bidang penjualan busana dengan jabatan sebagai manager marketing berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan tanggal 29 September 2017 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dimana tugas tanggung jawab utama Terdakwa adalah untuk meningkatkan penjualan produk busana CV. Indofesyen kepada para pelanggan;
2. Bahwa alur pemesanan pembelian barang di CV. Indofesyen dilakukan dengan cara pelanggan melakukan pemesanan kepada admin CV. Indofesyen, selanjutnya admin akan memasukan orderan tersebut ke sistem untuk dibuatkan invoice lalu invoice tersebut dikirimkan kepada pelanggan, selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada invoice tersebut ke rekening milik CV. Indofesyen

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditentukan, yaitu: BCA 7115100017 atas nama Lidiawati atau Bank Mandiri 1250007964455, setelah itu pelanggan mengirimkan bukti pembayaran ke admin CV. Indofesyen untuk diproses di bagian keuangan, kemudian barang dikirim ke pelanggan oleh bagian gudang dan ekspedisi.

3. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa menawarkan barang busana CV. Indofesyen yang tidak jadi dibeli oleh pelanggan yang lain dan diskon yang lumayan kepada saksi Muminah Alias lin dan saksi Piena Mustika dengan mengatakan untuk pembayarannya agar ditransfer langsung ke rekening pribadi Terdakwa karena pembayaran untuk barang tersebut telah dibayarkan dahulu oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya ke CV. Indofesyen dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut pada tanggal 16 Mei 2019 saksi Muminah Alias lin yang berminat untuk membeli barang tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp.8.232.250,- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening BCA 4040880455 atas nama Respatty Ramandini, sedangkan saksi Piena Mustika melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 6.118.500,- (enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Muminah Alias lin dan saksi Piena Mustika dengan jumlah keseluruhna sebesar Rp.14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ternyata uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. Indofesyen, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak CV. Indofesyen;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, membuat pihak CV. Indofesyen mengalami kerugian sebesar Rp.14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu

- Primair melanggar dalam Pasal 374 KUHP
- Subsidari melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwana primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dakan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti dai perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memeprtimbangkan dakwana selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut medekati dengan dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa ddidalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa menawarkan barang busana CV. Indofesyen yang tidak jadi dibeli oleh pelanggan yang lain dan diskon yang lumayan kepada saksi Muminah Alias lin dan saksi Piena Mustika dengan mengatakan untuk pembayarannya agar ditransfer langsung ke rekening pribadi Terdakwa karena pembayaran untuk barang tersebut telah dibayarkan dahulu oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya ke CV. Indofesyen dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Mei 2019 saksi Muminah Alias lin yang berminat untuk membeli barang tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp.8.232.250,- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ke rekening BCA 4040880455 atas nama Respatty Ramandini, sedangkan saksi Piena Mustika melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 6.118.500,- (enam juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Muminah Alias lin dan saksi Piena Mustika dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ternyata uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. Indofesyen, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak CV. Indofesyen;

Menimbang, bahwa alur pemesanan pembelian barang di CV. Indofesyen dilakukan dengan cara pelanggan melakukan pemesanan kepada admin CV. Indofesyen, selanjutnya admin akan memasukkan orderan tersebut ke sistem untuk dibuatkan invoice lalu invoice tersebut dikirimkan kepada pelanggan, selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada invoice tersebut ke rekening milik CV. Indofesyen yang telah ditentukan, yaitu: BCA 7115100017 atas nama Lidiawati atau Bank Mandiri 1250007964455, setelah itu pelanggan mengirimkan bukti pembayaran ke admin CV. Indofesyen untuk diproses di bagian keuangan, kemudian barang dikirim ke pelanggan oleh bagian gudang dan ekspedisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, membuat pihak CV. Indofesyen mengalami kerugian sebesar Rp.14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang sebesar sebesar Rp.14.350.750,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menawarkan barang busana CV. Indofesyen kepada saksi Muminah Alias lin dan saksi Piena Mustika dan setelah Terdakwa menerima pembayaran atas pembelian barang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak perusahaan, sehingga uang yang akan Terdakwa dapat tersebut bukan dari hasil kejahatan,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

A.d 3 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwasejak tanggal 29 September 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. Indofesyen yang beralamat di Perum Citra Indah Ruko Bukit Menteng Blok R3 No. 26 RT 01/RW 08 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang penjualan busana dengan jabatan sebagai manager marketing berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan tanggal 29 September 2017 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dimana tugas tanggung jawab utama Terdakwa adalah untuk meningkatkan penjualan produk busana CV. Indofesyen kepada para pelanggan, akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan pekerjaannya Terdakwa telah menerima uang dari konsumen CV. Indofesyen dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. Indofesyen melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang yang mana uang tersebut didapat karena Terdakwa bekerja sebagai manager marketing di CV. Indofesyen yang memiliki tugas untuk meningkatkan penjualan produk busana CV. Indofesyen kepada para pelanggan, dengan demikian uang yang Terdakwa dapatkan tersebut karena adanya hubungan kerja dimana Terdakwa bekerja sebagai manager marketing di CV. Indofesyen sejak tanggal 29 September 2017, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primir Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut umum berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa telah membayar uang pengganti kepada CV Indofesyen;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata bukti tersebut adalah pertanggungjawaban terdakwa atas kegiatan pameran yang diadakan oleh CV. Indovesfen dan bukan pengembalian Terdakwa atas pembayaran pemesanan atas nama pemesan Muminah alias IIN dan pemesan yang lain yang bernama Piena Mustika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 6080483293 atas nama KURNO WIDODO PERASTIO KCP Bona Indah.
- 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer.
- 1 (satu) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 4923627718 atas nama ANDRIANA IBNU WIJANARKO KCP Cikande.
- 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer.
- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) CV. Indofesyen.
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan an. RESPATY RAMANDINI sebagai Manager Marketing.
- 1 (satu) bendel copy akte pendirian CV. Indofesyen.

yang mana semua barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar inv hoice nomor #IN022921/2019 tertanggal 16 Mei 2019 an. IIN SOVIA.
- 2 (dua) lembar faktur nomor #IN023435/2019 tertanggal 23 Mei 2019 an. PIENA MUSTIKA PIENA.

yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik CV. Indofesyen, , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. Indofesyen melalui saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat pihak CV. Indofesyen mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan uang tersebut ke CV. Indofesyen;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Respatty Ramandini Alias Resty tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 6080483293 atas nama KURNO WIDODO PERASTIO KCP Bona Indah.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer.
 - 1 (satu) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 4923627718 atas nama ANDRIANA IBNU WIJANARKO KCP Cikande.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) CV. Indofesyen.
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan an. RESPATY RAMANDINI sebagai Manager Marketing.
- 1 (satu) bendel copy akte pendirian CV. Indofesyen.

Terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) lembar invoice nomor #IN022921/2019 tertanggal 16 Mei 2019 an. IIN SOVIA.
- 2 (dua) lembar faktur nomor #IN023435/2019 tertanggal 23 Mei 2019 an. PIENA MUSTIKA PIENA.

Dikembalikan kepada pihak CV. Indofesyen melalui saksi Supriyanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum, Victor Suryadipta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damenta Alexander, S.H., M.Hum

Eduward, S.H., M.H..

Victor Suryadipta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi